



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Suhartono Alias Aong Bin Sugeng; |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 42 Tahun/10 April 1982; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Ds Kemiri RT 09 RW 03 Kec Sidoarjo Kab Sidoarjo/
Domisili JL. Sitinggil No 1 Rt 03 Rw 03 Kel. Lirboyo
Kec. Majoroto Kota Kediri; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Suhartono alias Aong Bin Sugeng ditangkap tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa Suhartono alias Aong Bin Sugeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;

TERDAKWA II

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Ahmad Wiliyam Bin Moh. Sulton; |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 37 Tahun/10 Januari 1987 ; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kel. Pakunden RT 11 RW 03 Kec Pesantren Kota

Kediri/domisili Kel. Bandar Kidul Gang 7 RT 15

RW 03 Kec. Majoroto Kota Kediri;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ahmad Wiliyam Bin Moh. Sulton ditangkap tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa Ahmad Wiliyam Bin Moh. Sulton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : Gunawan Tunas Pribadi Bin Alm. Asmuni;

2. Tempat lahir : Kediri;

3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/29 Oktober 1982;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl. Penanggungan No.40 RT.01 RW.04, Kel. Lirboyo, Kec. Majoroto, Kota Kediri;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Gunawan Tunas Pribadi Bin Alm. Asmuni ditangkap tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa Gunawan Tunas Pribadi Bin Alm. Asmuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 ;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sekalipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUHARTONO ALS AONG BIN SUGENG Terdakwa II GUNAWAN TUNAS PRIBADI BIN ALM ASMUNI dan Terdakwa III AHMAD WILYAM BIN MOH SULTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijinnya dari penguasa yang berwenang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang* “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUHARTONO ALS AONG BIN SUGENG Terdakwa II GUNAWAN TUNAS PRIBADI BIN ALM ASMUNI dan Terdakwa III AHMAD WILYAM BIN MOH SULTON masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.105.000 (seratus lima ribu rupiah)
- Uang tunai Rp.430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bawa mereka **Terdakwa I SUHARTONO Als AONG Bin SUGENG** bersama-sama dengan **Terdakwa II GUNAWAN TUNAS PRIBADI Bin Alm. ASMUNI**, dan **Terdakwa III AHMAD WILYAM Bin MOH. SULTON** pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Warung Kopi yang beralamat di Lingkungan Karangsono Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, “ **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya **Terdakwa I Sdr. SUHARTONO Als AONG Bin SUGENG, Terdakwa II GUNAWAN TUNAS PRIBADI Bin Alm. ASMUNI, dan Terdakwa III AHMAD WILYAM Bin MOH. SULTON** di tangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan Warung Kopi yang beralamat di Lingkungan Karangsono Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Yang mana **Terdakwa Sdr. SUHARTONO Als AONG Bin SUGENG**, Dkk melakukan perjudian jenis bakaran Kartu Remi.
- Bawa Peran di permainan judi ini selain menembak/memasang taruhan, bisa menjadi bandar karena di permainan ini bandarnya bergiliran, dan waktu setelah di tangkap oleh pihak kepolisian yang saat itu menjadi bandar adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Sdr. SUHARTONO Als AONG Bin SUGENG sedangkan Terdakwall Sdr. GUNAWAN TUNAS PRIBADI Bin Alm. ASMUNI dan Terdakwalli Sdr. AHMAD WILYAM Bin MOH.SULTON berperan sebagai pemain.

- Bahwa proses perjudian yang dilakukan dengan cara duduk di depan warung kopi secara melingkar/ saling berhadap-hadapan. Dalam perjudian tersebut di tentukan besar taruhannya minimal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian para pemain memasang taruhan dengan cara meletakkan uang taruhan didepannya masing-masing. Setelah itu **Terdakwa III Sdr. AHMAD WILYAM Bin MOH. SULTON** mengocok kartu remi tersebut kemudian **Terdakwa IIISdr. AHMAD WILYAM Bin MOH. SULTON** membagikan kepada para pemain sebanyak 2 (dua) kartu dan sisanya **Terdakwa III Sdr. AHMAD WILYAM Bin MOH. SULTON** taruh di tengah. Dalam permainan ini di haruskan mengumpulkan kartu dengan jumlah 9, 19 dan 29 dari penjumlahan 2 (dua) kartu dan paling banyak 3 (tiga) kartu di luar dari angka tersebut di nyatakan hangus. Apabila 2 (dua) kartu yang di bagikan oleh bandar jumlahnya tidak sesuai maka mempunyai kesempatan mengambil kartu lagi sebanyak satu kali. Apabila bandar mendapatkan 2 (dua) kartu dengan jumlah 9 (sembilan), maka langsung membuka kartunya dan dinyatakan menang dan berhak mengambil uang taruhan dari para pemain. Apabila bandar tidak mendapatkan 2 (dua) kartu yang berjumlah 9 (Sembilan), maka akan mengadu kartu tersebut dengan para pemain dan jumlah yang terbesar dinyatakan menang. Apabila pemain dinyatakan menang akan mendapatkan bayaran dari bandar dengan sejumlah uang yang di taruhkan. Apabila dari pemain yang dinyatakan menang dan ingin menjadi bandar, maka bandar yang lama harus membayar 2 (dua) kali lipat dari taruhan pemain tersebut.
- Bahwa dalam menentukan menang atau kalah dalam perjudian :
 - a) Cara dinyatakan menang bandar :
 - 1) Apabila bandar memperoleh 2 (dua) kartu dengan jumlah 9 (Sembilan).
 - 2) Apabila bandar memperoleh 3 (tiga) kartu dengan jumlah 19 (Sembilan belas) atau 29 (dua puluh Sembilan), sedangkan pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu dengan jumlah di luar 19 (Sembilan belas) atau 29 (dua puluh Sembilan).
 - b) Cara dinyatakan menang pemain :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Apabila pemain memperoleh 2 (dua) kartu dengan jumlah 9 (Sembilan).
 - 2) Apabila pemain memperoleh 3 (tiga) kartu dengan jumlah 19 (Sembilan belas) atau 29 (dua puluh Sembilan), sedangkan bandar mendapatkan 3 (tiga) kartu dengan jumlah di luar 19 (Sembilan belas) atau 29 (dua puluh Sembilan).
- Bahwa sifat dari perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan tujuan **Terdakwa Sdr. SUHARTONO Als AONG Bin SUGENG, Dkk** untuk mendapatkan keuntungan.
 - Bahwa sejumlah barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) diamankan dari **Terdakwa III Sdr. AHMAD WILYAM Bin MOH. SULTON**, Uang Tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diamankan dari **Terdakwa Sdr. GUNAWAN TUNAS PRIBADI**, Uang Tunai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) diamankan dari **Terdakwa Sdr. SUHARTONO Als AONG Bin SUGENG**, Uang Tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) diamankan posisi uang tersebut berada di tengah para terdakwa saat bermain judi, dan diamankan pula 1 (satu) set Kartu Remi.
 - Bahwa Perbuatan yang dilakukan *oleh* **Terdakwa Sdr. SUHARTONO Als AONG Bin SUGENG, Dkk** tidak ada izin dan perbuatan tersebut tidak di benarkan menurut hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bawa mereka **Terdakwa I SUHARTONO Als AONG Bin SUGENG** bersama-sama dengan **Terdakwa II GUNAWAN TUNAS PRIBADI Bin Alm. ASMUNI**, dan **Terdakwa III AHMAD WILYAM Bin MOH. SULTON** pada hari hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Warung Kopi yang beralamat di Lingkungan Karangsono Kelurahan Lirboyo Kecamatan Majoroto Kota Kediri, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, “ **Ikut serta permainan judi yang diadakan dijalanan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijinnya dari penguasa yang berwenang.** ”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya **Terdakwa ISdr. SUHARTONO Als AONG Bin SUGENG, Terdakwa II GUNAWAN TUNAS PRIBADI Bin Alm. ASMUNI, dan Terdakwa III AHMAD WILYAM Bin MOH. SULTON** di tangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan Warung Kopi yang beralamat di Lingkungan Karangsono Kelurahan Lirboyo Kecamatan Majoroto Kota Kediri. Yang mana **Terdakwa Sdr. SUHARTONO Als AONG Bin SUGENG**, melakukannya perjudian jenis bakaran Kartu Remi.
- Bahwa Peran di permainan judi ini selain menembak/memasang taruhan, bisa menjadi bandar karena di permainan ini bandarnya bergiliran, dan waktu setelah di tangkap oleh pihak kepolisian yang saat itu menjadi bandar adalah **Terdakwa I Sdr. SUHARTONO Als AONG Bin SUGENG** sedangkan **Terdakwa II Sdr. GUNAWAN TUNAS PRIBADI Bin Alm. ASMUNI** dan **Terdakwa III Sdr. AHMAD WILYAM Bin MOH. SULTON** berperan sebagai pemain.
- Bahwa proses perjudian yang dilakukan dengan cara duduk di depan warung kopi secara melingkar/saling berhadap-hadapan. Dalam perjudian tersebut di tentukan besar taruhannya minimal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian para pemain memasang taruhan dengan cara meletakkan uang taruhan didepannya masing-masing. Setelah itu **Terdakwa III Sdr. AHMAD WILYAM Bin MOH. SULTON** mengocok kartu remi tersebut kemudian **Terdakwa II Sdr. AHMAD WILYAM Bin MOH. SULTON** membagikan kepada para pemain sebanyak 2 (dua) kartu dan sisanya **Terdakwa III Sdr. AHMAD WILYAM Bin MOH. SULTON** taruh di tengah. Dalam permainan ini di haruskan mengumpulkan kartu dengan jumlah 9, 19 dan 29 dari penjumlahan 2 (dua) kartu dan paling banyak 3 (tiga) kartu di luar dari angka tersebut di nyatakan hangus. Apabila 2 (dua) kartu yang di bagikan oleh bandar jumlahnya tidak sesuai maka mempunyai kesempatan mengambil kartu lagi sebanyak satu kali. Apabila bandar mendapatkan 2 (dua) kartu dengan jumlah 9 (sembilan), maka langsung membuka kartunya dan dinyatakan menang dan berhak mengambil uang taruhan dari para pemain. Apabila bandar tidak mendapatkan 2 (dua) kartu yang berjumlah 9 (Sembilan), maka akan mengadu kartu tersebut dengan para pemain dan jumlah yang terbesar dinyatakan menang. Apabila pemain dinyatakan menang akan mendapatkan bayaran dari bandar dengan sejumlah uang yang di taruhkan. Apabila dari pemain yang dinyatakan menang dan ingin menjadi bandar, maka bandar yang lama harus membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali lipat dari taruhan pemain tersebut.

- Bahwa dalam menentukan menang atau kalah dalam perjudian :

- c) Cara dinyatakan menang bandar :

- 3) Apabila bandar memperoleh 2 (dua) kartu dengan jumlah 9 (Sembilan).

- 4) Apabila bandar memperoleh 3 (tiga) kartu dengan jumlah 19 (Sembilan belas) atau 29 (dua puluh Sembilan), sedangkan pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu dengan jumlah di luar 19 (Sembilan belas) atau 29 (dua puluh Sembilan).

- d) Cara dinyatakan menang pemain :

- 3) Apabila pemain memperoleh 2 (dua) kartu dengan jumlah 9 (Sembilan).

- 4) Apabila pemain memperoleh 3 (tiga) kartu dengan jumlah 19 (Sembilan belas) atau 29 (dua puluh Sembilan), sedangkan bandar mendapatkan 3 (tiga) kartu dengan jumlah di luar 19 (Sembilan belas) atau 29 (dua puluh Sembilan).

- Bahwa sifat dari perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan tujuan **Terdakwa Sdr. SUHARTONO Als AONG Bin SUGENG, Dkk** untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa sejumlah barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) diamankan dari **Terdakwalll Sdr. AHMAD WILYAM Bin MOH. SULTON**, Uang Tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diamankan dari **Terdakwall Sdr. GUNAWAN TUNAS PRIBADI**, Uang Tunai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) diamankan dari **Terdakwal Sdr. SUHARTONO Als AONG Bin SUGENG**, Uang Tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) diamankan posisi uang tersebut berada di tengah para terdakwa saat bermain judi, dan diamankan pula 1 (satu) set Kartu Remi.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan *oleh Terdakwa Sdr. SUHARTONO Als AONG Bin SUGENG, Dkk* tidak ada izin dan perbuatan tersebut tidak di benarkan menurut hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian.

Menimbang, bahwa menanggapi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (EKSEPSI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDIK WIJAYANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa permainan judi domino yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bawa, saksi bersama rekan saksi yang bernama Yusi Bagus Nugroho dan 5 (lima) orang anggota lainnya dari Satreskrim Polres Kediri Kota, melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi;
 - Bawa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang dalam keadaan bermain judi dengan uang yang terletak ditengah-tengah para pemain/Para Terdakwa;
 - Bawa cara permainan judi domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu setiap pemain dibagikan 2 (dua) kartu secara acak, kemudian para pemain hanya diperbolehkan mengambil karti 1 (satu) kartu, yang mana dari kartu-kartu yang dipegang oleh para pemain ada yang mendapatkan angka paling besar maka dia lah yang akan menjadi pemenangnya;
 - Bawa kejadian permainan judi pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah warung kopi yang berada di lingkungan Karangsono, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
 - Bawa Para Tergugat melakukan permainan judi domino diteras warung kopi dan dapat dilihat oleh semua orang;
 - Bawa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di warung kopi tersebut dipergunakan untuk bermain judi;
 - Bawa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa berjenis judi kartu bakaran;
 - Bawa dalam permainan judi domino tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. YUSI BAGUS NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa permainan judi domino yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bawa, saksi bersama rekan saksi yang bernama Andik Wijayanto, SH., dan 5 (lima) orang anggota lainnya dari Satreskrim Polres Kediri Kota, melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi;
- Bawa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang dalam keadaan bermain judi dengan uang yang terletak ditengah-tengah para pemain/Para Terdakwa;
- Bawa cara permainan judi domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu setiap pemain dibagikan 2 (dua) kartu secara acak, kemudian para pemain hanya diperbolehkan mengambil karti 1 (satu) kartu, yang mana dari kartu-kartu yang dipegang oleh para pemain ada yang mendapatkan angka paling besar maka dia adalah yang akan menjadi pemenangnya;
- Bawa kejadian permainan judi dan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah warung kopi yang berada di lingkungan Karangsono, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bawa Para Tergugat melakukan permainan judi domino diteras warung kopi dan dapat dilihat oleh semua orang;
- Bawa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di warung kopi tersebut dipergunakan untuk bermain judi;
- Bawa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa berjenis judi kartu bakaran;
- Bawa dalam permainan judi domino tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Suhartono alias Aong bin Sugeng

- Bawa, Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa permainan judi domino yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD WILYAM bin MOH. SULTON dan Terdakwa III GUNAWAN TUNAS PRIBADI bin Alm. ASMUNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah warung kopi yang berada di lingkungan Karangsono, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa, atas inisiatif semua pemain untuk bermain judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa berjenis judi kartu remi bakaran dimana cara bermainnya dalam setiap putaran permainan, pemain yang ditunjuk sebagai Bandar terlebih dahulu mengocok kartu remi tersebut, dan selanjutnya Bandar membagikan kartu sebanyak 2 (dua) kartu kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain sebelum membuka kartu reminya harus menaruh uang taruhannya. Selanjutnya setelah para pemain melihat 2 (dua) kartu remi yang dipegangnya maka pemain boleh menambahk 1 (satu) kartu lagi. Untuk bisa dikatakan pemenang jika pemain mempunyai jumlah angka " 9 " dengan aturan dimana kartu Jack, Queen dan King mempunyai nilai " 0 " (kosong) dan untuk kartu As mempunyai nilai " 1 ", dan jika menang akan mendapatkan uang taruhannya. Jika ada pemain yang mendapatkan angka " 9 " maka akan mendapatkan dua kali lipat dari uang taruhan dan berkesempatan untuk menjadi Bandar;
- Bahwa, nominal uang untuk taruhannya adalah minimal sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh pemain pada saat itu pernah menjadi Bandar;
- Bahwa lokasi permainan judi berada dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh orang-orang yang lewat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan judi;

Terdakwa II Ahmad Wiliyam bin Moh. Sulton

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa permainan judi domino yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I SUHARTONO alias AONG bin SUGENG dan Terdakwa III GUNAWAN TUNAS PRIBADI bin Alm. ASMUNI;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah warung kopi yang berada di lingkungan Karangsono, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa, atas inisiatif semua pemain untuk bermain judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa berjenis judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi bakaran dimana cara bermainnya dalam setiap putaran permainan, pemain yang ditunjuk sebagai Bandar terlebih dahulu mengocok kartu remi tersebut, dan selanjutnya Bandar membagikan kartu sebanyak 2 (dua) kartu kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain sebelum membuka kartu reminya harus menaruh uang taruhannya. Selanjutnya setelah para pemain melihat 2 (dua) kartu remi yang dipegangnya maka pemain boleh menambahk 1 (satu) kartu lagi. Untuk bisa dikatakan pemenang jika pemain mempunyai jumlah angka “ 9 ” dengan aturan dimana kartu Jack, Queen dan King mempunyai nilai “ 0 ” (kosong) dan untuk kartu As mempunyai nilai “ 1 ”, dan jika menang akan mendapatkan uang taruhannya. Jika ada pemain yang mendapatkan angka “ 9 ” maka akan mendapatkan dua kali lipat dari uang taruhan dan berkesempatan untuk menjadi Bandar;

- Bahwa, nominal uang untuk taruhannya adalah minimal sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh pemain pada saat itu pernah menjadi Bandar;
- Bahwa lokasi permainan judi berada dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh orang-orang yang lewat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan judi;

Terdakwa III Gunawan Tunas Pribadi Bin Alm. Asmuni

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa permainan judi domino yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I SUHARTONO alias AONG bin SUGENG dan Terdakwa II AHMAD WILYAM bin MOH;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah warung kopi yang berada di lingkungan Karangsono, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa, atas inisiatif semua pemain untuk bermain judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa berjenis judi kartu remi bakaran dimana cara bermainnya dalam setiap putaran permainan, pemain yang ditunjuk sebagai Bandar terlebih dahulu mengocok kartu remi tersebut, dan selanjutnya Bandar membagikan kartu sebanyak 2 (dua) kartu kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain sebelum membuka kartu reminya harus menaruh uang taruhannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah para pemain melihat 2 (dua) kartu remi yang dipegangnya maka pemain boleh menambahk 1 (satu) kartu lagi. Untuk bisa dikatakan pemenang jika pemain mempunyai jumlah angka “ 9 ” dengan aturan dimana kartu Jack, Queen dan King mempunyai nilai “ 0 ” (kosong) dan untuk kartu As mempunyai nilai “ 1 ”, dan jika menang akan mendapatkan uang taruhannya. Jika ada pemain yang mendapatkan angka “ 9 ” maka akan mendapatkan dua kali lipat dari uang taruhan dan berkesempatan untuk menjadi Bandar;

- Bahwa, nominal uang untuk taruhannya adalah minimal sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh pemain pada saat itu pernah menjadi Bandar;
- Bahwa lokasi permainan judi berada dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh orang-orang yang lewat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi
- Uang tunai Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai Rp.430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi permainan judi pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah warung kopi yang berada di lingkungan Karangsono, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang dilakukan oleh Para terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar uang tunai sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi;
- Bahwa, benar permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa berjenis judi kartu remi bakaran dimana cara bermainnya dalam setiap putaran permainan, pemain yang ditunjuk sebagai Bandar terlebih dahulu mengocok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi tersebut, dan selanjutnya Bandar membagikan kartu sebanyak 2 (dua) kartu kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain sebelum membuka kartu reminya harus menaruh uang taruhannya. Selanjutnya setelah para pemain melihat 2 (dua) kartu remi yang dipegangnya maka pemain boleh menambahk 1 (satu) kartu lagi. Untuk bisa dikatakan pemenang jika pemain mempunyai jumlah angka “ 9 ” dengan aturan dimana kartu Jack, Queen dan King mempunyai nilai “ 0 ” (kosong) dan untuk kartu As mempunyai nilai “ 1 ”, dan jika menang akan mendapatkan uang taruhannya. Jika ada pemain yang mendapatkan angka “ 9 ” maka akan mendapatkan dua kali lipat dari uang taruhan dan berkesempatan untuk menjadi Bandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni:

- Kesatu, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
- Kedua, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa ” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta sehat jasmani dan rohaninya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan subjek hukumnya adalah Terdakwa I Suhartono alias Aong Bin Sugeng, Terdakwa II Ahmad Wiliyam Bin Moh. Sulton dan Terdakwa III Gunawan Tunas Pribadi Bin Alm. Asmuni yang selama persidangan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta telah membenarkan identitasnya yang dibacakan oleh Majelis Hakim, serta sehat jasmani dan rohaninya. Maka dengan demikian unsur " barangsiapa " telah terpenuhi;

Ad.2. Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya dalam unsur ini permainan judi tersebut harus dilakukan di tempat umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah warung kopi yang berada di lingkungan Karangsono, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, ketika Terdakwa I Suhartono alias Aong Bin Sugeng, Terdakwa II Ahmad Wiliyam Bin Moh. Sulton dan Terdakwa III Gunawan Tunas Pribadi Bin Alm. Asmuni sedang main judi jenis kartu remi bakaran dengan taruhan uang tiba-tiba ada penggrebekan yang dilakukan oleh polisi. Dalam penggrebekan tersebut Para Terdakwa berhasil ditangkap tanpa ada perlawanannya. Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu tersebut sudah sejak pukul 15.00 wib. Dalam permainan judi kartu tersebut taruhannya minimal sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Adapun cara mainnya adalah dalam setiap putaran permainan, pemain yang ditunjuk sebagai Bandar terlebih dahulu mengocok kartu remi tersebut, dan selanjutnya Bandar membagikan kartu sebanyak 2 (dua) kartu kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain sebelum membuka kartu reminya harus menaruh uang taruhannya. Selanjutnya setelah para pemain melihat 2 (dua) kartu remi yang dipegangnya maka pemain boleh menambahk 1 (satu) kartu lagi. Untuk bisa dikatakan pemenang jika pemain mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah angka “ 9 ” dengan aturan dimana kartu Jack, Queen dan King mempunyai nilai “ 0 ” (kosong) dan untuk kartu As mempunyai nilai “ 1 ”, dan jika menang akan mendapatkan uang taruhannya. Jika ada pemain yang mendapatkan angka “ 9 ” maka akan mendapatkan dua kali lipat dari uang taruhan dan berkesempatan untuk menjadi Bandar. Dalam permainan judi kartu remi ini, kesempatan untuk menang tergantung dari keahlian atau kepintaran dari pemain dalam bermain. Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang tersebut tidak ada ijin dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi kartu remi dengan uang taruhan yang dilakukan Para Terdakwa di atas menang kalahnya digantungkan oleh kepintaran dari masing-masing pemain, maka sesuai dengan pasal 303 ayat (3) di atas permainan judi kartu remi dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa termasuk dalam kategori sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan kartu remi dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan permainan judi dan tidak ada ijin dari kepolisian serta dilakukan di warung kopi, di mana merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh khalayak umum dan terlihat oleh khalayak umum, maka menurut Majelis Hakim unsur “ Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang tepat terhadap Para Terdakwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya Para Terdakwa telah terbukti melakukan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan mohon agar Para Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan menyesal dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sebatas pada telah terbuktinya Para Terdakwa melakukan tindak pidana akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi;

Oleh karena dalam persidangan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Uang tunai Rp.430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Oleh karena dalam persidangan merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan memberikan dampak yang buruk terhadap ekonomi masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Suhartono alias Aong Bin Sugeng**, Terdakwa II **Ahmad Wiliyam Bin Moh. Sulton** dan Terdakwa III **Gunawan Tunas Pribadi Bin Alm. Asmuni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa ijin turut serta main judi yang dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Suhartono alias Aong Bin Sugeng**, Terdakwa II **Ahmad Wiliyam Bin Moh. Sulton** dan Terdakwa III **Gunawan Tunas Pribadi Bin Alm. Asmuni** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) set kartu remi;Dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Uang tunai Rp.430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Novi Nuradhyanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Pujiastutiningtyias, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.